



P U T U S A N

Nomor 111/Pid/2020/PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

**Pengadilan Tinggi Manado** yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

**Nama Lengkap : Guntur Timpua;**

Tempat Lahir : Melonguane;

Umur/ tgl. Lahir : 50 Tahun / 22 September 1970;

Jenis Kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan pada semua tingkat pemeriksaan :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 10 Desember 2020 Nomor : 111/PID/2020/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor : 58/Pid.B/2020/PN.MGN tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa GUNTUR TIMPALA pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Agustus tahun 2020 bertempat di teras rumah Keluarga Timpua-



Makawimbang di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban CAROLINA LUNGARI sedang memasak didapur kemudian datang saksi korban SAUL ESSING sambil berkata kepada isterinya “dengar dia sana kate ja ba hina pa torang dua” ( artinya : dengar terdakwa GUNTUR TIMPUA sedang menghina kita berdua ) sehingga saksi korban CAROLINA LUNGARI langsung menuju ruang tamu dan mendengar suara terdakwa sedang marah-marah dan menyebut nama saksi korban CAROLINA LUNGARI dan saksi korban SAUL ESSING lalu Saksi korban CAROLINA LUNGARI Langsung naik diatas kursi dan melihat dari ventilasi jendela rumah tersangka sedang duduk diteras depan rumahnya sambil berkata dalam bahasa Talaud **“Raja Saul, Mantri Salone memange tararoti, tarapasangkada, pa esa’ca wu’ru mamasangkada si Gunture”** dan kata-kata itu diulangi tersangka beberapa kali sehingga isteri terdakwa yakni saksi NONTJE MAKAWIMBANG keluar mendekati terdakwa sambil berkata **“Sudah jo, mari jo torang pigi kobong (artinya : mari saja kita ke kebun).** Setelah itu saksi korban CAROLINA LUNGARI berbincang-bincang dengan suaminya saksi korban SAUL ESSING untuk tidak perlu menanggapi kata-kata hinan tersebut lalu saksi korban CAROLINA LUNGARI kembali lagi ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya memasak. Kemudian pada keesokan harinya Rabu tanggal 12 Agustus 2020 saksi korban CAROLINA LUNGARI bertemu dengan saksi TUAREN MENGGASA dan berkata **“Tawe hampa naarabi, I guntur kete manuntu, tarapasangkada i miu”** artinya : bukan main kemarin Lk. GUNTUR TIMPUA selalu mengatakan kalian sebagai orang yang membunuh sesama dengan menggunakan



kekuatan obat/jimat/ilmu hitam seperti dukun santet;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban CAROLINA LUNGARI merasa dicerminkan nama baiknya didepan orang banyak sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Aparat Kepolisian Sektor Melonguane untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa GUNTUR TIMPUA sebagaimana tersebut diatas dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Timpua Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Guntur Timpua dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR TIMPUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MENISTA DENGAN LISAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR TIMPUA dengan pidana selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu ) Tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (Lima Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 November 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa GUNTUR TIMPUA pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 November 2020 dan kepada Terdakwa tertanggal 30 November 2020 agar kedua belah pihak mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Pembanding, permintaan banding mana telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan, bahwa Pengadilan Negeri Melonguane yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa Guntur Timpua dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menurut kami Penuntut Umum, hukuman tersebut kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan memohon pidana yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat membuat terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Guntur Timpua tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 25 Nopember 2020, Nomor 58/Pid. B/ 2020. MGN serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, dengan



pertimbangan, bahwa hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman yang dapat membuat Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi karena terdakwa selama masa percobaan tersebut harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan semakin baik dalam pergaulannya di masyarakat, karena apabila dalam masa percobaan tersebut terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum/ tidak pidana dan apabila hakim menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana, maka hakim dapat memerintahkan agar terpidana juga menjalani pidana yang telah dijatuhkan dengan hukuman percobaan ini, dan selain itu Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, maka berdasar pasal 21 ayat 4 KUHP terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 58/Pid.B/2020/PN. MGN yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat banding terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;  
Mengingat :

- Pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 14 huruf a KUHP ;
- Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I



1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 58/Pid.B/2020. PN.MGN tanggal 25 November 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding Sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2021** oleh Kami: **M. Saptono, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.** dan **Kisworo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Hendrik Berty Roring, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, tanpa kehadiran Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

**Hakim – Hakim Anggota**  
ttd,

**Hakim Ketua**  
ttd,

**H.M. ROZI WAHAB, S.H.,M.H.**  
ttd,

**M. SAPTONO, S.H.,M.H.**

**KISWORO, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**  
ttd,

**HENDRIK B. RORING, S.H.**  
Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

**SRI PRIH UTAMI, S.H, M.H.**  
NIP. 196208101982032002